

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *MAŞLAHAH AL- MURSALAH*

a. Pengertian Maşlahah

Secara etimologi, *Maşlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maşlahah* dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maşlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’, namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman

jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *Maṣlahah*. Jadi suatu perkara dikatakan *maṣlahah* adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara'.⁹

b. Macam-macam *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah al-Ḍurariyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih al-khamsah*.

Fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia ialah dengan memeluk suatu agama. Untuk kebutuhan tersebut, maka Allah mensyari'atkan agama

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan *masalah*, penjual dan penikmat minuman keras akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya minuman tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dinamakan *masalah mursalah* karena bertentangan dengan syara'.

Dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut

Allah mensyari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman bagi para pencuri dan perampok.¹⁰

2. *Maṣlahah al-Hajiyyah* (المصلحة الحَاجِيَّة), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.¹¹
3. *Maṣlahah al-Tahsiniyyah* (المصلحة التَحْسِينِيَّة), yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat

¹⁰Ibid., 115.

¹¹ Ibid., 116.

sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.¹²

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maṣlahah al mu'tabarah*, *al-maṣlahah al mulghah*, *al-maṣlahah al-mursalah*.¹³

1. *Al mashlahah Al-Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.¹⁴

Maṣlahat yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah maṣlahat-maṣlahat yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

¹² Ibid.

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230.

¹⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 39.

keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.¹⁵

- (1) Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.
- (2) Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 451.

- (3) Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- (4) Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzahal-maal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.
- (5) Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

2. *Al-Mashlahah Al-Mulghah*

Al-maslahahal-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian laki-laki dua kali

bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah masalahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Peraturan lalu lintas tidak ada nash yang secara khusus atau langsung menyatakan bahwa pemerintah berhak atau wajib mengatur lalu lintas. Tetapi semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa peraturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban di jalan raya, dan untuk melindungi nyawa manusia dan harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.¹⁶

c. Konsep Masalahah

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian *masalahah* oleh para Ulama' Ushul Fiqh bahwa *mashlahah* merupakan penjagaan terhadap

¹⁶Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah...*, 43.

tujuan syara', Imam al-Ghazali menyatakan bahwa *mashlahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali mengenai "mencapai manfaat dan menolak kemudharatan" di sinibukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan Syara' yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, bagi Imam al-Ghazali setiap perkara atau tindakanyang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah.¹⁷

d. Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Secara etimologis "*Maşlahah mursalah*" terdiri dua suku kata, yaitu masalah dan mursalah. *Al-maşlahah* adalah bentuk mufrad dari *al maşalih*. *Maşlahah* berasal dari kata *şalah* dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Adalah mashdar dengan arti kata *şalah*, yaitu "manfaat" atau "terlepas daripadanya kerusakan".

Kata *maşlahah* ini juga telah ditetapkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan". Adapun pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab memiliki

¹⁷Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad "Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis" *Jurnal Ushul Fiqh*, 1 (2019), 3.

arti “suatu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia menuju kebaikan”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.¹⁸

Sementara kata *al-mursalah* adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi arsala, yang berarti “terlepas” atau “bebas” (dari kata *muṭlaqah*). Bila kata “*maṣlahah*” digabungkan dengan “*mursalah*”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.”¹⁹

Secara terminologis, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara’* ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperinci *syara’*. Disebut suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, namun sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya disebut *mursalah* karena *syari’* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak

¹⁸Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi...*, 117.

¹⁹Ibid., 118.

secara terang-terangan.²⁰ Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak didukung maupun ditolak *syara'* bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi *hujjah* apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup *maqāṣid shari'ah*, itu sebabnya *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua, yaitu : (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara'* baik dalil secara terperinci maupun secara umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah *nash*.

Maṣlahah mursalah atau yang juga biasa disebut *istiṣlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.²¹

e. Dasar Hukum

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *Maṣlahah al-Mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

²⁰Ibid.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group,2011), 354.

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah itu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya. Dalil mereka mengenai hal ini antara lain :

وَدَلِيلُهُمْ عَلَى هَذَا أَمْرَانِ : أَوَّلُهُمَا أَنَّ مَصَالِحَ النَّاسِ تَتَجَدَّدُ وَلَا تَتَنَاهَى، فَلَوْلَ لَمْ تَشْرَعْ الْإِحْكَمَ لَمَّا يَتَجَدَّدُ مِنْ مَصَالِحِ النَّاسِ، وَلَمَّا يَقْتَضِيهِ تَطَوُّرُهُمْ وَاقْتَصَرَ التَّشْرِيْعُ عَلَى الْمَصَالِحِ الَّتِي أَعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فَقَطْ لَعَطَلَتْ كَثِيرٌ مِنْ مَصَالِحِ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ، وَوَقَفَ التَّشْرِيْعُ عَنِ مَسَارَةِ تَطَوُّرَاتِ النَّاسِ وَمَصَالِحِهِمْ وَهَذَا لَا يَتَّفِقُ وَمَا قَصَدَ بِالتَّشْرِيْعِ مِنْ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ النَّاسِ

Yang berarti : Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui syari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.²²

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Maṣlahah al-Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 128-129.

tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²³

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Artinya: Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-Anbiya: 107).”²⁴

f. Persyaratan *Maṣlahah Mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah al-mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu haruslah berupa *maṣlahat* yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *maṣlahat* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.
2. Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

²³Abdul WahhabKhallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122.

²⁴QS. Al Anbiya (21): 107.

3. Sesuatu yang dianggap *maṣlahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau sunnah.²⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa syarat-syarat *maṣlahah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-shari'ah*), oleh karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh *syari'*.
2. Maṣlahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maṣlahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak diambil maka akan menyebabkan kesulitan.²⁶

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣlahah mursalah*) tercabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dengan *maṣlahah mursalah*.

²⁵Effendi Satria, *Ushul Fiqh* (Jakarta: prenada media, 2003), 152-153.

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, 454.

Ruang lingkup penerapan *maṣlahah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, dengan kata lain, *maṣlahah mursalah* hanya meliputi kemaslahatan dalam bidang muamalah bukan masalah ibadah, karena *maṣlahah mursalah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.²⁷

g. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* dan Kehujjahannya

Dalam uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madzhab uṣul yang menolak maupun yang menerima serta argumentasi mereka masing-masing:

a). kelompok pertama mengatakan, bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus *hujjah shar'iyah*. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hanbal.²⁸ Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah shar'iyah* sebagai berikut:

1) Adanya *takrir* (pengakuan) Nabi atas penjelasan Muadz ibn. Jabal yang akan menggunakan *ijtihad bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah

²⁷Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh...*, 120.

²⁸Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 202

kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap *maṣlahah*.

- 2) Adanya amaliyah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
 - 3) Suatu masalah bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (*syar'i*) maka menggunakan *maṣlahah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan *syar'i* mekipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh *syar'i* (pembuat hukum).
 - 4) Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *maṣlahah mursalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan.²⁹
- b). Kelompok yang menolak *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah shar'iyah*. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum.³⁰ Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini ialah:

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 384-385.

³⁰Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh...*, 205.

- 1) Bila suatu masalah ada petunjuk *syar'i* yang membenarkannya atau yang disebut *mu'tabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk *syara'* yang membenarkannya maka ia tidak mungkin disebut sebagai *maṣlahah*.
- 2) Beramal dengan menggunakan *maṣlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa pada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu.
- 3) Menggunakan *maṣlahah* dalam ijihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu “tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
- 4) Seandainya dibolehkan berijihad dengan *maṣlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum *syara'* karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum *syara'*, juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.³¹

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 385-386.

B. JUAL-BELI

a. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Kata aslinya keluar dari kata *البيع* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *البيعان*. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya:Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Faathir:29).³²

Pengertian jual-beli secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memilikidan memberi kepemilikan.

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
- b. Ulama hanafiyah, memberikan pengertian jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

³²QS Faathir (35): 29.

c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³³

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Dasar hukum jual-beli telah disahkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma', yaitu sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an yaitu firman Allah swt:

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.³⁴

2) Firman Allah dalam QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁵

c. Rukun dan Syarat

Jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab

³³Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia...*, 159.

³⁴QS Al-Baqarah (2): 275.

³⁵QS An-Nisa (4): 29.

danqabul . Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (mu'atah). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga, yaitu bay' wa al-mushtari (penjual dan pembeli), thaman wa mabi' (harga dan barang), shighat (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. Bay' waal-mushtari (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti mumayyiz

Jual-beli menjadi tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

2) Atas kemauan sendiri

Jual-beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemboros dan pailit

Bagi pemboros dilarang melakukan jual-beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. Thaman wa Mabi' (harga dan barang) disyaratkan:

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual-belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan).
- 2) Barang yang diperjual-belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual-beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).
- 3) Barang yang diperjual-belikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual-beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan.
- 4) Barang yang diperjual-belikan adalah maal mutaqawim. Maal mutaqawim merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.

c. Shighat (ijab dan kabul) disyaratkan:

- 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- 2) Kabul berkesesuaian dengan ijab.
- 3) Menyatunya majelis (tempat) akad.

C. CACAT PRODUKSI

a. Pengertian Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 pada pasal 1 Angka 1 bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan kehidupan, manusia pasti membutuhkan makanan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air) menjadi suatu landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan sepanjang siklus kehidupan.³⁶

Pangan dan gizi sangat berkaitan erat, karena gizi seseorang bergantung pada kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Hal tersebut memberikan kontribusi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas dan berperan secara optimal dalam pembangunan.

³⁶Yayuk Farida Baliwati, dkk., *Pengantar Pangan dan Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), 6.

Hak atas pangan ialah hak bagi setiap manusia yang penting artinya untuk keberlangsungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 28C ayat (1), bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahan pangan selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Mikroorganisme dapat ditemukan dimana-mana dan akibatnya produk pangan atau makanan jarang sekali steril dan umumnya tercemar berbagai mikroorganisme sehingga sering kali kita temukan masyarakat yang mengalami gangguan pencernaan dan penyakit yang berbahaya akibat keracunan bahan pangan.³⁷

Makanan olahan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi apabila telah tercemari. Pencemaran ini ditinjau dari beberapa segi:

- a) Segi kontaminasi, apabila makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme ataupun bahan kimiawi.
- b) Segi gizi, apabila kandungan gizi dalam makanan sudah berlebihan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.

³⁷K. A..Buckle, dkk., *Ilmu Pangan, terj. Hari Purnomo Adiono*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), 23-24.

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut dengan mengonsumsi makanan yang halal, baik, dan tidak menyakiti tubuh. Perintah Islam dalam mengonsumsi makanan dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu :

- a) Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti mengenai mencari rizki yang halal dan tidak melanggar ketentuan hukum Islam.
- b) Prinsip kebersihan. Prinsip ini makanan yang dimaksud adalah makanan yang baik, cocok untuk dimakan, tidak kotor, dan ataupun tidak menjijikkan.
- c) Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makan dan minum yang tidak berlebihan.
- d) Prinsip kemurahan hati. Yaitu dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminumnya.
- e) Prinsip moralitas. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan kesyukurannya terhadap Allah SWT setelah makan.³⁸

b. Gambaran Umum Makanan Cacat Produksi dan Peredarannya

Pengertian cacat produksi menurut Mulyadi adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya,

³⁸M.A. Mannan, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktek)* (Jakarta: Intermassa, 1992), 45.

produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik.³⁹

Sedangkan produk cacat menurut Bastian bustami dan Nurlela adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan tidak dapat diteruskan ke tahap proses selanjutnya, melainkan harus dihancurkan atau didaur ulang kembali.

Selain produk cacat, ada pula yang menyebutkan produk rusak. Produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu.⁴⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik.⁴¹

Mie kering merupakan makanan yang sudah tidak asing dikalangan konsumen saat ini, terutama mie instan. Tidak berbeda dengan mie instan, mie cacat produksi juga merupakan mie kering yang cara memasaknya pun sama, namun yang dimaksud mie cacat

³⁹Mulyadi, *Akuntansi Biaya edisi 5* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2005), 306.

⁴⁰Bastian bustami dan Nurlela, *Akuntansi Biaya Teori dan Aplikasi edisi 1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 136.

⁴¹Mulyadi, *Akuntansi Biaya edisi 5...*, 302.

produksi disini ialah suatu produk mie kering yang dihasilkan dalam proses produksi, dimana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar bentuk yang ditetapkan oleh pabrik. Beberapa mie terkadang mengalami cacat pada proses produksi sehingga barang yang dihasilkan memiliki kualitas dibawah standar, Dugaan awal penyebab terjadinya mie gagal produksi atau cacat (mie yang dihasilkan remuk, hancur, bentuk tidak sesuai) adalah komposisi adonan mie yang kurang tepat dan setting mesin yang tidak pas, ataupun pada proses pengepresan saat dikemas yang mengakibatkan bumbu mie instan tumpah karena tidak terkemas sempurna.

Selain mie cacat terdapat pula mie remahan. Mie instan yang akan dikemas terkadang menyisakan beberapa sisa remahan yang tidak ikut dimasukkan dalam kemasan, sehingga dikumpulkan menjadi berkarung-karung mie remahan. Sesuai pengertian barang cacat ataupun barang rusak, seharusnya mie tersebut masih dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, namun kebanyakan pabrik mie instan memilih untuk menjualnya dengan harga murah setelah dikemas dalam karung plastik.

Pabrik akan menjual mie BS atau mie cacat produksi kepada distributor setelah terkumpul beberapa karung. Biasanya satu karung plastik mie cacat produksi berisi 50 kg, kemudian distributor akan mengirimkan ke agen-agen dan toko-toko, tak jarang pula agen mengambil langsung ke gudang milik distributor untuk mendapatkan

harga yang lebih murah. Perputaran jual-beli mie cacat produksi tidak secepat mie instan yang terkemas baik, peredaran yang lambat ini mengakibatkan penyimpanan yang cukup lama pada mie cacat produksi, selain perputaran jual-beli yang lambat, pada beberapa karung mie cacat produksi juga bercampur dengan bumbu atau minyak yang kemasannya rusak, sehingga menjadikan mie cacat produksi tidak bersih dan tidak higienis. Hal tersebut salah satu akibat mie cacat produksi diragukan keamanannya.

c. Dampak dan Faktor jual-beli Mie Cacat Produksi

Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan sebagai hal yang paling mendasar. Namun tetap masih harus diperhatikan apakah makanan tersebut bernilai gizi optimal dan lengkap. Zat gizi lengkap yang diperlukan tubuh antara lain, karbohidrat, protein baik hewani maupun nabati, lemak serta vitamin dan mineral. Makanan bernilai gizi dapat diolah menjadi berbagai macam proses pengolahan yang benar, karena apabila tidak diolah dengan benar, maka makanan tersebut justru dapat mengganggu kesehatan. Sebelum mengonsumsi makanan baik olahan maupun non olahan, kita harus memastikan apakah makanan itu aman dan terbebas dari sumber penyakit. Karena, apabila makanan tersebut terkontaminasi, maka akan menjadi tidak aman dan tidak sehat bagi tubuh kita.

Manusia akan dapat menderita berbagai macam penyakit apabila mengonsumsi makanan yang tidak terjaga kebersihan dan

kesehatannya, baik penyakit dengan skala ringan dan tidak membahayakan, sampai penyakit yang berbahaya dan mematikan. Melihat dari cara penyimpanan dan pengemasan mie cacat produksi, sangat mungkin apabila produk tersebut terkontaminasi dan tercemar oleh mikroorganisme. Penyakit yang dapat menyerang apabila mengkonsumsi makanan yang telah tercemar mikroba antara lain diare, disentri basiler, kejang-kejang, sesak nafas, hingga keracunan.

Dalam Islam, Allah mengutus ummatnya untuk mengonsumsi makanan yang sifatnya halal dan *thayyib*, kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau tidak terikat, dengan kata lain sesuatu yang halal yaitu sesuatu yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi, karena itu kata halal juga dapat diartikan “boleh”. Menurut bahasa hukum, kata ini mencakup sesuatu yang dibolehkan agama. Kebolehan tersebut dapat bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Dengan demikian mungkin saja ada sesuatu yang halal namun tidak dianjurkan, sehingga hukumnya menjadi makruh. Sedangkan kata *thayyib* dari sisi bahasa berarti lezat, baik, sehat, dan mmentramkan (paling utama). Para ulama menyebutkan bahwa makanan yang “*thayyib*” berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, tidak rusak, atau dicampuri benda najis. Beberapa ulama mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Oleh karena itu makanan yang *thayyib* ialah makanan yang sehat,

proporsional, dan aman.⁴² Hal tersebut juga telah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.⁴³

Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit. Perlunya dilakukan sanitasi makanan yang sesuai agar kita dapat terlindungi dari bahaya penyakit akibat makanan yang terkontaminasi bakteri atau organisme penyebab penyakit lainnya.⁴⁴

Mie cacat produksi menjadi makanan yang cukup dikenal dewasa ini, terutama bagi konsumen pasar tradisional, dan penjual olahan makanan ringan, yang menjadi alasan terkuat beredarnya mie cacat produksi yang belum jelas keamanannya ialah permintaan pasar yang menginginkan harga murah untuk mie instan, terutama para pedagang yang menjual makanan berbahan dasar atau tambahan mie instan. Para pedagang membutuhkan bahan yang mempunyai harga beli rendah, namun tetap bisa diproduksi untuk makanan santap. Ketidak-tahuan dari keamanan produk dikesampingkan demi mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah.

⁴²Henny Nuraini, *Memilih & Membuat Jajanan Anak yang Sehat & Halal* (Jakarta: QultumMedia, 2007), 13.

⁴³QS Al-Baqarah (2): 168.

⁴⁴Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan" *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 2 (2019), 179.